



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2021 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FRANSISCA KOIREWOA;**
Tempat lahir : Serui;
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/23 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hiu Kampung Harapan Serui
Kelurahan Serui Distrik Yapen Selatan
Kabupaten Kepulauan Yapen;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Raimbawi);

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA Direktur CV. RAIMBAWI selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2007 bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ir. JOHAN FRITS PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Yapen Waropen (sekarang Kabupaten Kepulauan Yapen yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) pada bulan Oktober 2007 hingga bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen) di Jalan Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yapen Waropen (APBD) tahun 2007 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Pengadaan 100 (seratus) unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan FRANSISCA KOIREWOA sebagai Direktur CV. RAIMBAWI selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK dengan jangka waktu pelaksana pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2007 s/d 21 Desember 2007 atau sejak penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pekerjaan dan harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2007 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 18/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 dan nilai Anggaran sebesar Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun 2007 ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan :

1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dengan harga Borongan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Surat Perintah Kerja Nomor : 18/KEP-KADIS/SPK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 18/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI kemudian menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK berupa :

1. Nota Tagihan CV. RAIMBAWI Nomor : 01/NT-RB/YW/2007 Perihal Nota Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
2. Faktur Tagihan CV. RAIMBAWI Nomor : 02/FT-RB/YW/2007 Perihal Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
3. Kwitansi CV. RAIMBAWI Nomor : 03/KW-RB/YW/2007 Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
4. Berita Acara Pembayaran CV. RAIMBAWI Nomor : 920/04/OTSUS//2007 Perihal Kesepakatan Jumlah Pembayaran dan persetujuan di bayarkan ke rekening CV. RAIMBAWI pada Bank Papua Cabang Serui sebesar 100 % tanggal 10 Desember 2007 ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 Perihal Pemeriksaan Barang yang telah mencapai prosentase 100 % tanggal 03 Desember 2007 ;
6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 Perihal Pihak Kedua CV. RAIMBAWI telah menyerahkan Barang Kepada Pihak Pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit tanggal 03 Desember 2007 ;
7. Berita Acara oleh Tim Pemeriksaan Barang Kabupaten Kepulauan Yapen;

dan setelah Surat-Surat tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA kemudian surat-surat tersebut di gunakan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tagihan 100 % pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan jumlah tagihan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat-surat tersebut di atas diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA bersama dengan Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M yang menyatakan bahwa Pekerjaan/Pengadaan Motor Tempel 5 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit telah mencapai Nilai 100 % dan Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar 100 % dari Nilai Kontrak hingga kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPP) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Cq. Kepala Bagian Keuangan Nomo : 940.2/105 tanggal 10 Desember 2007 yang di buat oleh Sdr. FREDRIK WAYENI, S.E yang di tujukan kepada FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI dengan Nomor Rekening 800-21.20.01.00748-6 untuk pembayaran 100 % atas harga pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan berdasarkan SPP tersebut kemudian oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor : 0142/RT/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang di tujukan kepada Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA Direktur CV. RAIMBAWI dengan jumlah pembayaran Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) setelah di potong PPH sebesar Rp. 8.586.136,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan PPN sebesar Rp. 57.240,909,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;

- Bahwa setelah melengkapi berkas-berkas tersebut di atas dan berdasarkan SPP maupun SPMU yang diterbitkan maka anggaran sejumlah Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPH dan PPN kemudian masuk ke Rekening Giro Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA, CV. RAIMBAWI dengan No Rekening 800.21.20.00748-6 pada Bank Papua Cabang Serui lalu Terdakwa kemudian melakukan transaksi pengambilan dana yang masuk dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengambilan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA :
 1. Pada tanggal 12 Desember 2007 melakukan penarikan dengan cek sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 17 Desember 2007 melakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 18 Desember 2007 melakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Pada tanggal 18 Januari 2008 melakukan penarikan dengan cek sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. Pengambilan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Suami Terdakwa yaitu PILEMON RUNTUBOY, S.E dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 13 Desember 2007 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 06 Februari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 7.057.000,00 (tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
 3. Tanggal 15 Februari 2008 transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pegawai Terdakwa yaitu PAULUS R. LOSONG melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Tanggal 07 Januari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 11 Januari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI yang telah menandatangani seluruh dokumen pengajuan tagihan pembayaran 100 % lunas dan telah masuk ke rekening Terdakwa seolah-olah pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit Motor Tempel 15 PK sudah selesai namun secara fisik pekerjaan yang dilakukan baru 4,9 % atau baru diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sedangkan pengakuan Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) Unit kepada masyarakat tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen yang sah sehingga perbuatan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak sesuai dengan kondisi fisik barang yang sebenarnya dan sebagian uang yang telah Terdakwa ambil dari Anggaran Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel ternyata Terdakwa telah gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya berobat anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perbaikan motor sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 2. Berangkat pulang-pergi Jayapura-Serui serta biaya hidup di Jayapura sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 3. Mengeluarkan untuk keperluan pribadi selama di Biak 3 (tiga) hari sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 4. Pemberian kepada 5 (lima) orang Panitia Periksa Barang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang meyerahkan adalah Paulus R. Losong ;
 5. Dana sisa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dengan keluarga ;
 6. Bayar gaji Karyawan kepada Sdr. PAULUS LOSONG selama 1 tahun sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 7. Biaya Leges Akta Perusahaan di Jayapura sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 8. Biaya ATK untuk perusahaan CV. RAIMBAWI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 9. Biaya Ijin Perpanjangan Usaha Perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI yang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang serta Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % dan telah mencairkan dan menggunakan seluruh anggaran Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit sebesar Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) hingga jangka waktu pekerjaan berakhir ternyata baru menyerahkan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan 6 (enam) Unit kepada masyarakat tanpa didukung oleh Dokumen-dokumen yang sah sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 25 (dua puluh lima) Unit Motor Tempel yang belum diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Waropen dan uang telah Terdakwa serahkan kepada PT. HASJRAT ABADI SERUI adalah sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi Nomor : S.125/XI.07/02, Nomor Seri BK.NO.003986 penyerahan uang indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL tanggal 30 November 2007 ;
 2. Kwitansi Nomor : S.052/XII.08/02 Nomor Seri BK.NO 004335 penyerahan uang Indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL sebesar Rp. 193.225.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;
 3. Kwitansi Nomor : S.061/I.08.02 Nomor Seri BK. No 004721 Penyerahan Uang Indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008 namun uang tersebut diminta kembali oleh Terakwa ;
- ☐ Bahwa dalam melakukan pembelian 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK dengan Type E 15 DMHL pada PT. HASJRAT ABADI CABANG SERUI Terdakwa melakukan penentuan harga tertinggi Motor Tempel 15 PK Type Yamaha DMHL adalah sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPH dan PPN sehingga terjadi kemahalan harga terhadap 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel yang telah diserahkan Terdakwa kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;
 - ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA sesuai dengan Keterangan Ahli ABDUL MOTTAQIEN berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh Dokumen-dokumen Proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf c Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya serta Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 21 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) dan (2) dan terhadap pembayaran yang tidak benar/fikif yang mengakibatkan kerugian Negara ;
 - ☐ Bahwa pendapat Ahli dan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terhadap Proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel pada

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran : Rp. 629.650.000,00 ;
Dikurangi Pajak yang telah dipungut
PPN : Rp. 57.240.000,00 ;

PPH : Rp. 8.586.136,00 ;
Jumlah : Rp. 563.822.955,00 ;
Jumlah Kerugian Negara : Rp. 402.730.682,00 ;

Jumlah fisik yang belum dilaksanakan Rp. 34.092.273, 00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Kemahalan harga Motor Tempel 15 PK Type Yamaha DMHL yang telah diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen ;

Sehingga Jumlah Kerugian Negara Secara keseluruhan Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA dalam melaksanakan proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui proses penunjukan langsung yaitu CV. RAIMBAWI yang menangani proyek tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan tidak dilakukan proses pelelangan atau tender namun sebagai pemenang pelelangan dengan tetap membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dari Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK Type Yamaha DMHL tanpa dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OW) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara serta keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat rupiah) sesuai Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 11 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA Direktris CV. RAIMBAWI selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2007 bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ir. JOHAN FRITS PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) pada bulan Oktober 2007 hingga bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen) di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yapen Waropen (APBD) tahun 2007 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Pengadaan 100 (seratus) unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan FRANSISCA KOIREWOA sebagai Direktur CV. RAIMBAWI selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK dengan jangka waktu pelaksana pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2007 s/d 21 Desember 2007 atau sejak penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pekerjaan dan harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2007 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 18/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 dan nilai Anggaran sebesar Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan :
 4. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dengan harga Borongan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. Surat Perintah Kerja Nomor : 18/KEP-KADIS/SPK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 18/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI kemudian menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK berupa :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota Tagihan CV. RAIMBAWI Nomor : 01/NT-RB/YW/2007 Perihal Nota Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
9. Faktur Tagihan CV. RAIMBAWI Nomor : 02/FT-RB/YW/2007 Perihal Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
10. Kwitansi CV. RAIMBAWI Nomor : 03/KW-RB/YW/2007 Tagihan sebesar 100 % tanggal 06 Desember 2007 ;
11. Berita Acara Pembayaran CV. RAIMBAWI Nomor : 920/04/OTSUS//2007 Perihal Kesepakatan Jumlah Pembayaran dan persetujuan di bayarkan ke rekening CV. RAIMBAWI pada Bank Papua Cabang Serui sebesar 100 % tanggal 10 Desember 2007 ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 Perihal Pemeriksaan Barang yang telah mencapai prosentase 100 % tanggal 03 Desember 2007 ;
13. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 Perihal Pihak Kedua CV. RAIMBAWI telah menyerahkan Barang Kepada Pihak Pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit tanggal 03 Desember 2007 ;
14. Berita Acara oleh Tim Pemeriksaan Barang Kabupaten Kepulauan Yapen;

dan setelah Surat-Surat tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA kemudian surat-surat tersebut di gunakan Terdakwa untuk melakukan tagihan 100 % pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan jumlah tagihan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat-surat tersebut di atas diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA bersama dengan Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, M.M yang menyatakan bahwa Pekerjaan/Pengadaan Motor Tempel 5 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit telah mencapai Nilai 100 % dan Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar 100 % dari Nilai Kontrak hingga kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPP) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Cq. Kepala Bagian Keuangan Nomo : 940.2/105 tanggal 10 Desember 2007 yang di buat oleh Sdr. FREDRIK WAYENI, S.E yang di tujuan kepada FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI dengan Nomor Rekening 800-21.20.01.00748-6 untuk pembayaran 100 %

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harga pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan berdasarkan SPP tersebut kemudian oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor : 0142/RT/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang di tujukan kepada Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA Direktur CV. RAIMBAWI dengan jumlah pembayaran Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) setelah di potong PPH sebesar Rp. 8.586.136,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan PPN sebesar Rp. 57.240.909,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;

- Bahwa setelah melengkapi berkas-berkas tersebut di atas dan berdasarkan SPP maupun SPMU yang diterbitkan maka anggaran sejumlah Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPH dan PPN kemudian masuk ke Rekening Giro Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA, CV. RAIMBAWI dengan No Rekening 800.21.20.00748-6 pada Bank Papua Cabang Serui lalu Terdakwa kemudian melakukan transaksi pengambilan dana yang masuk dengan rincian sebagai berikut :

d. Pengambilan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA :

5. Pada tanggal 12 Desember 2007 melakukan penarikan dengan cek sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 17 Desember 2007 melakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
7. Pada tanggal 18 Desember 2007 melakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 18 Januari 2008 melakukan penarikan dengan cek sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

e. Pengambilan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Suami Terdakwa yaitu PILEMON RUNTUBOY, S.E dengan rincian sebagai berikut :

4. Tanggal 13 Desember 2007 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 06 Februari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 7.057.000,00 (tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Tanggal 15 Februari 2008 transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Pegawai Terdakwa yaitu PAULUS R. LOSONG melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 3. Tanggal 07 Januari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Tanggal 11 Januari 2008 melakukan transaksi dengan menggunakan cek sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI yang telah menandatangani seluruh dokumen pengajuan tagihan pembayaran 100 % lunas dan telah masuk ke rekening Terdakwa seolah-olah pekerjaan pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit Motor Tempel 15 PK sudah selesai namun secara fisik pekerjaan yang dilakukan baru 4,9 % atau baru diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sedangkan pengakuan Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) Unit kepada masyarakat tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen yang sah sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak sesuai dengan kondisi fisik barang yang sebenarnya dan sebagian uang yang telah Terdakwa ambil dari Anggaran Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel ternyata Terdakwa telah gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 10. Biaya berobat anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perbaikan motor sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 11. Berangkat pulang-pergi Jayapura-Serui serta biaya hidup di Jayapura sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 12. Mengeluarkan untuk keperluan pribadi selama di Biak 3 (tiga) hari sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 13. Pemberian kepada 5 (lima) orang Panitia Pemeriksa Barang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang meyerahkan adalah Paulus R. Losong ;
 14. Dana sisa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dengan keluarga ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bayar gaji Karyawan kepada Sdr. PAULUS LOSONG selama 1 tahun sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 16. Biaya Leges Akta Perusahaan di Jayapura sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 17. Biaya ATK untuk perusahaan CV. RAIMBAWI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 18. Biaya Ijin Perpanjangan Usaha Perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA selaku Direktur CV. RAIMBAWI yang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang serta Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % dan telah mencairkan dan menggunakan seluruh anggaran Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit sebesar Rp. 563.822.955,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) hingga jangka waktu pekerjaan berakhir ternyata baru menyerahkan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan 6 (enam) Unit kepada masyarakat tanpa didukung oleh Dokumen-dokumen yang sah sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 25 (dua puluh lima) Unit Motor Tempel yang belum diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan uang telah Terdakwa serahkan kepada PT. HASJRAT ABADI SERUI adalah sebagai berikut :
4. Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi Nomor : S.125/XI.07/02, Nomor Seri BK.NO.003986 penyerahan uang indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL tanggal 30 November 2007 ;
 5. Kwitansi Nomor : S.052/XII.08/02 Nomor Seri BK.NO 004335 penyerahan uang Indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL sebesar Rp. 193.225.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;
 6. Kwitansi Nomor : S.061/I.08.02 Nomor Seri BK. No 004721 Penyerahan Uang Indent 35 (tiga puluh lima) Unit Yamaha Motor Type E 15 DMHL sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008 namun uang tersebut diminta kembali oleh Terakwa ;
- ☐ Bahwa dalam melakukan pembelian 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel 15 PK dengan Type E 15 DMHL pada PT. HASJRAT ABADI CABANG SERUI Terdakwa melakukan penentuan harga tertinggi Motor Tempel 15 PK Type

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha DMHL adalah sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPH dan PPN sehingga terjadi kemahalan harga terhadap 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel yang telah diserahkan Terdakwa kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA sesuai dengan Keterangan Ahli ABDUL MOTTAQIEN berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh Dokumen-dokumen Proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf c Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya serta Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 21 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) dan (2) dan terhadap pembayaran yang tidak benar/fikif yang mengakibatkan kerugian Negara ;

- Bahwa pendapat Ahli dan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terhadap Proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran : Rp. 629.650.000,00 ;

Dikurangi Pajak yang telah dipungut PPN : Rp. 57.240.000,00 ;

PPH : Rp. 8.586.136,00 ;

Jumlah : Rp. 563.822.955,00 ;

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 402.730.682,00 ;

Jumlah fisik yang belum dilaksanakan Rp. 34.092.273, 00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Kemahalan harga Motor Tempel 15 PK Type Yamaha DMHL yang telah diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen ;

Sehingga Jumlah Kerugian Negara Secara keseluruhan Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA dalam melaksanakan proyek Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui proses



penunjukan langsung yaitu CV. RAIMBAWI yang menangani proyek tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan tidak dilakukan proses pelelangan atau tender namun sebagai pemenang pelelangan dengan tetap membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dari Pengadaan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel 15 PK Type Yamaha DMHL tanpa dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OW) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara serta keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sesuai Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 11 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pengadaan Motor Tempel sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dari Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 Tanggal 12 Oktober Tahun 2007 dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen dengan harga borongan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Kontraktor CV. RAIMBAWI ; -----
 2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0142/RT/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada Direktur CV. RAIMBAWI, perihal Pembayaran 100 % Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/OTSUS/YW/2007 dilampiri :
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : R/105/SPP-LS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 920/04/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
 - c. Kwitansi Nomor : 03/KW-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
 - d. Nota Tagihan 100% Nomor : 01/NT-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 dilampiri daftar sisa dana ;
 - e. Faktur Tagihan Nomor : 02/FT-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
 - h. 2 (dua) Rekening Koran Giro CV. RAIMBAWI periode 01 Januari samapai dengan 15 Desember 2007 Nomor Rekening : 800.21.01.00748-6 ;
 - i. 1 (satu) berkas asli Pendirian Perseroan Komoditer CV. RAIMBAWI tanggal 21 Desember 2006 Nomor : 24 ;
- 3.1. Surat Nomor : 001/YOM/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 ;
2. Tiga lembar Kwitansi PT. Hasjrat Abadi Nomor :
- a.S. 125/XI-07/02 Tanggal 30 November 2007 ;
 - b.S. 052/XII-07/02 Tanggal 17 Desember 2007 ;
 - c. S. 061/I-08/02 Tanggal 22 Januari 2008 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 34/TIPIKOR/2012/PN-JPR tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa FRANSISCA KOIREWOA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pengadaan Motor Tempel sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dari Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 23/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 Tanggal 12 Oktober Tahun 2007 dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen dengan harga borongan Rp. 629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Kontraktor CV. RAIMBAWI ;
 2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0142/RT/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada Direktur CV. RAIMBAWI, perihal Pembayaran 100 % Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/KEP-KADIS/OTSUS/YW/2007 dilampiri :
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : R/105/SPP-LS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 920/04/OTSUS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
 - c. Kwitansi Nomor : 03/KW-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
 - d. Nota Tagihan 100% Nomor : 01/NT-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 dilampiri daftar sisa dana ;
 - e. Faktur Tagihan Nomor : 02/FT-RB/YW/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/04/OTSUS/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
 - h. 2 (dua) Rekening Koran Giro CV. RAIMBAWI periode 01 Januari sampai dengan 15 Desember 2007 Nomor Rekening : 800.21.01.00748-6 ;
 - i. 1 (satu) berkas asli Pendirian Perseroan Komoditer CV. RAIMBAWI tanggal 21 Desember 2006 Nomor : 24 ;
 5. 1. Surat Nomor : 001/YOM/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 ;
 2. Tiga lembar Kwitansi PT. Hasrat Abadi Nomor :
 - a. S. 125/XI-07/02 Tanggal 30 November 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. S. 052/XII-07/02 Tanggal 17 Desember 2007 ;

c. S. 061/I-08/02 Tanggal 22 Januari 2008 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 11/ TIPIKOR.BANDING/ 2013/ PT.JPR tanggal 04 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ☐ Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- ☐ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 34/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 20 Maret 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar putusan Nomor 1 berbunyi sebagai berikut :
- ☐ Menyatakan Terdakwa FRANSISKA KOIREWOA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas untuk selebihnya;
- ☐ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Tipikor/2013/PN-JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya merasa keberatan dengan Putusan tersebut karena sebagai seorang perempuan dan isteri serta ibu dari anak-anak dalam keluarga saya hal ini saya sadari sungguh berat untuk saya jalani.
2. Bahwa saya selaku Ibu rumah tangga, harus belajar dalam dunia usaha (Wiraswasta) dan usaha yang saya kerjakan tersebut bersumber dari bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana UU No. 21 Tahun 2001 untuk Provinsi Papua, dimana dana tersebut untuk memperdayakan orang Asli Papua untuk bekerja di dunia usaha (Swasta) sehingga hidup mandiri, maka saya selaku Terdakwa dalam perkara ini dan saya sendiri menyadari belum begitu tahu Proses Administrasi (Kelengkapan Dokumen-dokumen) untuk memenuhi ketentuan memperoleh proyek tersebut, seharusnya SKPD terkait (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen) yang harus menyampaikan/melakukan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut dalam jangka waktu yang singkat (Desember 2007) untuk tutup tahun Anggaran APBD 2007.
3. Bahwa persoalan proyek pengadaan Motor Tempel yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus yang ada pada APBD Tahun 2007 yang mana dana tersebut ada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen dari 100 (seratus) unit, dan yang diberikan untuk dikerjakan oleh CV. RAIMBAWI adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit Motor Tempel YAMAHA 15 PK dengan pagu dana yang diberikan sebesar Rp. 629.650.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi Pajak PPN sebesar Rp. 56.240.909,- (lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 8.586.136,- (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga sebagai nilai kontrak yang diberikan kepada CV. RAIMBAWI sebesar Rp. 563.822.955,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dari nilai Kontrak tersebut dibebankan kepada CV. RAIMBAWI untuk membeli 35 unit Motor Tempel Yamaha 15 PK dengan harga per unit sebesar Rp. 16.109.000,- (enam belas juta seratus sembilan ribu rupiah) sehingga saya selaku Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan/menyerahkan 35 unit Motor Tempel dengan biaya sebesar Rp. 563.822.955,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya sadar sebagai manusia saya terbatas dalam mempunyai kemampuan untuk mengetahui peraturan yang berlaku, karena CV. RAIMBAWI yang saya jalankan baru setahun berjalan dan Proyek Pengadaan Motor Tempel YAMAHA 15 PK tahun 2007 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan pekerjaan pertama kami, dimana saya sebagai kontraktor pada saat itu baru belajar untuk memulai menjalankan CV. RAIMBAWI, dengan persoalan ini dan dari ketidaktahuan saya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pihak SKPD dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen turut bertanggung jawab karena Dana tersebut dicairkan 100% (seratus persen) mengingat waktu tutup Tahun Anggaran pada tanggal 15 Desember 2007 ini terbukti mereka menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) dengan berita acara Nomor: 020/04/OTSUS/2007 perihal pemeriksaan barang yang telah mencapai prosentase seratus persen (100%) pada tanggal 3 Desember 2007 hal ini merupakan suatu kebijakan yang tidak benar oleh Kepala Dinas sehingga mengorbankan pihak Kontraktor, selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas (Pimpinan SKPD terkait) sebagai pengelola Anggaran atas Persetujuan secara Administrasi untuk mengeluarkan Anggaran pada bulan Desember 2007 dengan waktu yang sangat singkat untuk Penutupan Tahun Anggaran 2007 (bulan Desember 2007).
5. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim TIPIKOR Jayapura Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Nomor: 34/TIPIKOR/ 2012/PN-JPR dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 4 September 2013, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan dengan seksama dan bijaksana bahwa dari 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel yang dikerjakan oleh CV. RAIMBAWI telah mengadakan 16 unit yang mana 10 unit diserahkan langsung ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen dan 6 (enam) Unit lainnya diserahkan kepada Kelompok Nelayan Masyarakat Papua yang pada saat tersebut juga mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Yapen dan hal ini sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi YULIUS PAIKI, GASPER dan KOLOMBUS AYOMI, yang mana keenam unit motor tempel tersebut adalah satu paket dengan 35 (tiga puluh lima) Unit Motor Tempel yang pengadaannya dikerjakan oleh CV. RAIMBAWI, yang mana hal itu seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TIPIKOR Jayapura

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan penetapan nilai kerugian negara yang dimasukkan dalam denda uang pengganti yang dibebankan kepada saya dalam putusan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktris CV. Raimbawi dalam melaksanakan pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 35 unit, pengadaannya baru 10 unit. Terdakwa telah menandatangani semua dokumen dan tagihan dana sekaligus 100% padahal masih terdapat kekurangan sebanyak 25 unit, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LHP.KKN-128/PW.26/5/2010 Tanggal 29 April 2010 sebesar Rp436.822.954,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan juga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV. Raimbawi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FRANSISCA KOIREWOA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.

ttd/H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

Ttd/R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2021 K/PID.SUS/2014